PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I № 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa RKPDesa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Leran tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2018 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LERAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang unuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau disebuat dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesehjateraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah sesuatu sisem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan mengutamakan perdamian dan keadilan social.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku kemapuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang mengambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearipan local, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, Prlaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disinkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat denag kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat.
24. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

a. Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
   a. Kegiatan Pembangunan Desa
   b. Target Fisik dan Jumlah Anggaran
   c. Realisasi Anggaran dan Fisik
   d. Lokasi
   e. Pola Pelaksanaan
   f. Pelaksana Kegiatan
2. BAB II : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
   2.1 Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa.
   2.2 Pelaksana kegiatan pembangunan Desa
3. BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

i. SK Tim Penyusun RKPDes
ii. Berita Acara Musrenbang RKPDes

b. Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan landasan dan pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa Berdasarkan

Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politk, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 30 September 2018
Kepala Desa Leran

ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 30 September 2018
Sekretaris Desa Leran

MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LERAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2018

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Realisasi	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Leran	1 Ls	100%	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD	Januari s.d Desember	294.700.000	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan

b.	Kegiatan Operasional Perkantoran	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	48.474.308	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
c.	Kegiatan Operasional BPD	Desa Leran	1 Ls	100%	BPD	Januari s.d Desember	3.000.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
d.	Kegiatan Operasional RT/RW	Desa Leran	1 Ls	100%	RT RW	Januari s.d Desember	26.400.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
e.	Kegiatan Operasional LPM	Desa Leran	1 Ls	100%	LPM	Januari s.d Desember	1.500.000	PBH	√			Kasi Pemerintahan
f.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	13.000.000	PBH	√			Kasi Pemerintahan
g.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Juli s.d Desember	1.500.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
h.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Juni dan Desember	10.500.000	SAD	√			Kasi Pemerintahan
i.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	6.000.000	PBH	√			Kasi Pemerintahan
j.	Kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	1.500.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
k.	Kegiatan Pendataan Kependudukan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	250.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
l.	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	250.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
m.	Kegiatan Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Aparatur Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	24.937.954	PBH, SBH	√			Kasi Pemerintahan

		n.	Kegiatan Pendistribusian, Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.490.000	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		o.	Pembayaran Perjalanan Dinas	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	7.600.000	PAD	√			Kasi Pemerintahan
		p.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Desa	Desa Leran	1 Ls	0%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	36.824.250	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		q.	Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	48.000.000	PAD	√			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1									528.926.512					
2	Pembangunan Desa	a.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	313.960.000	DD	√			TPK
		b.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.418.400	SDD	√			TPK
		c.	Kegiatan Rehabillitasi/Pemeliharaan Saluaran Drainase	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	36.000.000	SDD, PAD	√			TPK
		d.	Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	50.000.000	DD	√			TPK
		e.	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	75.000.000	SDD	√			TPK
		f.	Kegiatan Pembangunan Lumbung Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	140.000.000	DD, PAD	√			TPK
		g.	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	84.000.000	DD, PAD	√			TPK

		h.	Kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	35.000.000	DD	√			TPK
		i.	Kegiatan Pembangunan Balai Bacaan	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	26.560.800	DD	√			TPK
		j.	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	150.000.000	DD	√			TPK
Jumlah Per Bidang 2									914.939.200					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK	Desa Leran	1 Ls	100%	PKK	Januari s.d Desember	25.000.000	ADD, PAD	√			Kasi Kesejahteraan
		b.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Desa Leran	1 Ls	100%	Kartar	Januari s.d Desember	1.500.000	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		c.	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	12.000.000	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		d.	Kegiatan Pembinaan Penyalagunaan Narkotika dan Obat Terlarang	Desa Leran	1 Ls	0%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	3.579.977	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		e.	Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal Desa	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	15.000.000	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		f.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	20.323.512	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		g.	Kegiatan Insentif Guru PAUD	Desa Leran	1 Ls	100%	Guru PAUD	Januari s.d Desember	2.880.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
		h.	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tentang Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	6.000.000	PBH	√			Kasi Kesejahteraan

		i.	Kegiatan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	Desa Leran	1 Ls	100%	Kader Posyandu	Januari s.d Desember	21.600.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 3									107.883.489					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Desa Leran	1 Ls	100%	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	10.000.000	SBH	√			Kasi Pelayanan
		b.	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Keagamaan	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.000.000	PBH	√			Kasi Pelayanan
		c.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Perikanan	Desa Leran	1 Ls	0%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.723.999	SBH	√			Kasi Pelayanan
		d.	Kegiatan Operasional Taman Posyandu	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	6.880.400	DD	√			Kasi Pelayanan
		e.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	3.600.000	ADD	√			Kasi Pelayanan
		f.	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin	Desa Leran	1 Ls	100%	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	2.920.800	DD	√			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4									32.125.199					
JUMLAH TOTAL									**1.583.874.400**					

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

2.1 Prioritas Rencana program dan kegiatan di desa tahun 2019 terbagi dalam 5 (lima bidang)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

2.2 Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dilaksanakan dengan Pola Swakelola, kerja sama antar desa dan dengan pihak ke tiga, sedangkan pelaksanaan secara swakelola telah ditentukan dengan membentuk Pelaksana Kegiatan Anggaran dan apabila kegiatan tidak bisa dilakukan sendiri maka akan dibentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa di masing – masing kegiatan.

Adapun Rincian Rencana program kerja Pemerintahan tahun 2019 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019

DESA : LERAN
KECAMATAN : MANYAR
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan Anggaran
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Leran	Paket	Kepala Desa	Januari s.d Desember	51.475.800,00	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	Perangkat Desa	Januari s.d Desember	242.649.000,00	ADD, PBH	√			Kaur Umum dan TU
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	38.683.500,00	PBH	√			Kaur Umum dan TU
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Leran	Paket	Operator Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	49.972.000,00	ADD, PBH	√			Kasi Pemerintahan

e.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Leran	Paket	BPD	Januari s.d Desember	50.400.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
f.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Leran	Paket	BPD	Januari s.d Desember	1.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
g.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Desa Leran	Paket	RT RW	Januari s.d Desember	26.400.000,00	ADD	√			Kaur Umum dan TU
h.	Honorarium Staf Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	Staf Perangkat Desa	Januari s.d Desember	34.500.000,00	PBH, PAD	√			Kasi Pemerintahan
i.	Biaya Perjalanan Dinas	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	7.500.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
j.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	10.838.250,00	DD, PBH	√			Kasi Pemerintahan
k.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	60.000.000,00	BK	√			Kasi Pemerintahan
l.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	250.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
m.	Honorarium Petugas Register Kependudukan	Desa Leran	Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	250.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
n.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	8.700.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan

		o.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Lera n	Paket	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	3.300.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		p.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Lera n	Paket	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan
		q.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Lera n	Paket	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	√			Kaur Umum dan TU
		r.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &BPD	Desa Lera n	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	78.378.000,00	BK	√			Kasi Pemerintahan
		s.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Lera n	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	46.550.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
		t.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Lera n	Paket	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	16.187.500,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
							Jumlah Per Bidang 1	730.034.050,00					
2	Pelaksanaan Pembanguna n Desa	a.	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Honor Guru PAUD)	Desa Lera n	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	5.040.000,00	DD	√			Kaur Umum dan TU
		b.	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa Milik Desa	Desa Lera n	Paket	Pemerintah an Desa	Januari s.d Desember	45.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
		c.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Milik Desa	Desa Lera n	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	18.000.000,00	DD	√			Kaur Umum dan TU

d.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	3.600.000,00	DD	√			Kaur Umum dan TU
e.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	3.579.977,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
f.	Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	50.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
g.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	8.394.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
h.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	20.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
i.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	25.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
j.	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	12.000.000,00	PAD	√			Kasi Kesejahteraan
k.	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	18.000.000,00	DD	√			Kasi Pelayanan
l.	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan,Penerangan Jalan dll)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	92.000.000,00	DD	√			Kasi Pelayanan

		m.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	120.350.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
		n.	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman/Petilasan Milik Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	50.000.000,00	DD	√			Kasi Pelayanan
		o.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember	40.000.000,00	DD	√			Kasi Pelayanan
		p.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	45.967.000,00	PAD	√			Kaur Perencanaan
		q.	Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	280.000.000,00	DD	√			Kaur Perencanaan
		r.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	19.650.000,00	DD	√			Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 2								856.580.977,00					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pengiriman Kontingen Wakil Desa tingkat kecamatan/kabupaten	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	2.000.000,00	PBH	√			Kasi Pelayanan
		b.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	40.000.000,00	DD, ADD	√			Kasi Pelayanan

		c.	Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	Modin Non Perangkat	Januari s.d Desember	1.000.000,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		d.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	300.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
		e.	Pembinaan Karangtaruna	Desa Leran	Paket	Kartar	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		f.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Leran	Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	3.000.000,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		g.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Leran	Paket	LKMD/LPMD	Januari s.d Desember	1.500.000,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
		i.	Pembinaan PKK	Desa Leran	Paket	PKK	Januari s.d Desember	10.000.000,00	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
							Jumlah Per Bidang 3	359.000.000,00					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Leran	Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember	15.000.000,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		b.	Bantuan/Santunan Keuangan/ Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	Desa Leran	Paket	Anak Yatim/Piatu	Januari s.d Desember	9.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan
		c.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	6.000.000,00	DD	√			Kasi Kesejahteraan

		d.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa (lanjutan)	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	160.000.000,00	DD,PAD	√			Kasi Kesejahteraan
		e.	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	4.723.999,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
							Jumlah Per Bidang 4	194.723.999,00					
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember	883.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan
		b.	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Juni dan Desember	1.000.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan
		c.	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Leran	Paket	Masyarakat Desa	Kondisional	2.492.647,23	DLL	√			Kasi Pelayanan
							Jumlah Per Bidang 5	4.375.647,23					
							JUMLAH TOTAL	**2.144.714.673,23**					

BAB III
PENUTUP

RKP Desa sebagaimana dimaksud merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Lampiran: I. SK Tim Penyusun RKPDesa
II. Berita Acara Musrenbang RKPDesa

KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR

ABDUL MANAN